

**PERBEDAAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PADA MATERI
PECAHAN ANTARA PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL
BERBASIS GAYA BELAJAR DENGAN
PEMBELAJARAN LANGSUNG DI
KELAS V SD**

Oleh:

**ROSPITA SILABAN
NIM. 8176182044**

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis
Pada Tanggal 06 Mei 2021 dan Dinyatakan Telah Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Pendidikan
Program Studi Pendidikan Dasar

Medan, 06 Mei 2021

Menyetujui
Tim Pembimbing,

Pembimbing I,

Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd
NIP. 19650910 199102 1 001

Pembimbing II,

Prof. Dr. Ramlan Silaban, M.Si
NIP. 19600618 198703 1 002

Mengetahui,






Ketua Program Studi
Pendidikan Dasar,

Prof. Dr. Anita Yus, M.Pd
NIP. 19590721 198601 2 001

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Medan,

Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd
NIP. 19650910 199102 1 001

**PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI
UJIAN TESIS MAGISTER PENDIDIKAN**

No.	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Bornok Sinaga, M.Pd NIP. 19650910 199102 1 001 Pembimbing I	
2.	Prof. Dr. Ramlan Sitaban, M.Si NIP. 19600618 198703 1 002 Pembimbing II	
3.	Dr. Edy Surya, M.Si NIP. 19671019 199203 1 003 Penguji I	
4.	Dr. KMS. M. Amin Fauzi, M.Pd NIP. 19640629 199303 1 001 Penguji II	
5.	Dr. R. Mursid, M.Pd NIP. 19660711 199103 1 003 Penguji III	

Mahasiswa

Nama : **ROSPITA SILABAN**
NIM : 8176182044
Prodi : Pendidikan Dasar
Tanggal Ujian : 06 Mei 2021

Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dan Memalsukan Data

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rospita Silaban
NIM : 8176182044
Prodi : Pendidikan Dasar
Judul Tesis : Perbedaan Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Materi Pecahan Antara Pembelajaran Kontekstual Berbasis Gaya Belajar Dengan Pembelajaran Langsung di Kelas V SD.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar Tesis saya adalah karya saya sendiri, bukan dikerjakan orang lain
2. Saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan tesis saya
3. Saya tidak ada merubah atau memalsukan data penelitian saya

Jika ternyata dikemudian hari terbukti saya telah melakukan salah satu hal di atas, maka saya bersedia dikenakan sanksi yang berlaku berupa pencopotan gelar saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 April 2021
Yang Membuat Pernyataan



Rospita Silaban
NIM. 8176182044